

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hasil mengolah data serta analisis terkait dengan pengaruh dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021, bisa disimpulkan seperti di bawah ini:

1. Berdasarkan uji t , dapat diketahui bahwa, nilai t_{tabel} sebanyak 2,01290, jadi $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ ($-1,325 > -2,01290$), pada analisis menggunakan nilai sig memperoleh hasil $0,191 > 0,05$ yang mengartikan bahwa tidak signifikan, maka dapat disimpulkan H_1 ditolak. Jadi, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021. Tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* pada profitabilitas karena pada pembiayaan *murabahah* yang mengalami penurunan pada tahun 2014-2021 mengakibatkan keuntungan yang didapatkan semakin rendah. Jadi, semakin rendah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia maka semakin rendah pula profitabilitas yang diperoleh.
2. Berdasarkan uji t , dapat diketahui bahwa, nilai t_{tabel} sebanyak 2,01290, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,528 > 2,01290$), pada analisis menggunakan nilai sig memperoleh hasil $0,001 < 0,05$ yang mengartikan bahwa signifikan, maka dapat disimpulkan H_2 diterima. Jadi, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021. Kejadian itu menunjukkan bahwa, optimalnya pengelolaan pembiayaan *mudharabah* yang dapat meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Kian meningkatnya pembiayaan *mudharabah* bahwa kian meningkat juga profitabilitasnya.
3. Berdasarkan uji t , dapat diketahui bahwa, nilai t_{tabel} sebanyak 2,01290, $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ ($-3,759 < -2,01290$), pada analisis menggunakan nilai sig memperoleh hasil $0,000 < 0,05$ yang mengartikan bahwa signifikan, yang artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa H_3 diterima. Maka, pembiayaan dari *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021. Pembiayaan *musyarakah* mengalami fluktuasi pada tahun

2008-2015, pada tahun selanjutnya pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan, akan tetapi pada profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya resiko pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah*. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka semakin rendah profitabilitasnya.

4. Berdasarkan uji t, dapat diketahui bahwa, nilai t_{tabel} sebanyak 2,01290, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($0,823 < 2,01290$), pada analisis menggunakan nilai sig memperoleh hasil $0,415 > 0,05$ yang mengartikan bahwa tidak signifikan, maka dapat disimpulkan H_4 ditolak. Jadi, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021. Pada pembiayaan *ijarah* mengalami fluktuasi pada tahun 2008-2013, tahun selanjutnya pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan serta stagnan, dan pembiayaan *ijarah* juga sangat kecil dibandingkan pembiayaan lainnya, hal tersebut mengakibatkan *ijarah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

B. Saran-saran

Dalam memaparkan penelitian ini sangat terbatas, pada penelitian tersebut penulis mempunyai beberapa saran untuk penelitian kedepannya, antara lain:

1. Pada penelitian selanjutnya bisa menambah variabel lain mengenai pembiayaan, seperti pembiayaan *qardh*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam* atau akad lainnya.
2. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan profitabilitas dengan rasio selain ROA, karena ada sejumlah penunjuk yang bisa dipakai dalam mengukur profitabilitas, seperti *Return On Equity*, BOPO, atau NPM.
3. Pada Bank Muamalat Indonesia dapat bertahan serta meningkatkan profitabilitas untuk menarik investor agar menanam modal di Bank Muamalat Indonesia.
4. Perlu dilakukan pengawasan serta pendampingan pada kegiatan operasional serta penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan dengan optimal, efektif, efisien dan bisa meminimalkan tingkat penurunan profitabilitas.
5. Pada pembiayaan *mudharabah* disarankan perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi karena pembiayaan tersebut lebih dominan berpengaruh dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya.